

**LPMI**



**PANDUAN  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN  
PERUNDUNGAN (BULLYING)  
DI LINGKUNGAN KAMPUS  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur  
Telp (021) 80092946, (021) 8009249, FAX (021) 8009246  
e-mail : [unsuryaset@yahoo.com](mailto:unsuryaset@yahoo.com)



**PANDUAN  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN  
PERUNDUNGAN (BULLYING)  
DI LINGKUNGAN KAMPUS  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur  
Telp (021) 80092946, (021) 8009249, FAX (021) 8009246  
e-mail : [unsuryaset@yahoo.com](mailto:unsuryaset@yahoo.com)



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA  
Nomor : Kep / Unsurya / 150 / III / 2019**

tentang

**PANDUAN STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang** : Bahwa untuk mencegah dan menaggulangi tindak kekerasan seks di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Panduan Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Mengingat** :
  1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  3. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
- Memperhatikan** : Program kerja Unsurya TA 2019/2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
  1. Panduan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
  2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

3. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua BPH Unsurya
- b. Warek I, II, III
- c. Ka LPMI, Ka LPPM, Ka SPI
- d. Presiden BEM

4. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2019

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor



Potter Gultom, SH. MM  
Marsekal Muda TNI (Purn)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa patut kiranya kami panjatkan, karena atas anugerah dan rahmat-Nya penyusunan Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di lingkungan Kampus Unsurya dapat diselesaikan dengan lancar

Seperti diketahui Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah pembinaan Yayasan Adi Upaya yang berperan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Melalui Tridarma Perguruan Tinggi, Unsurya diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan serta berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Unsurya yakni menjadi "*center of excellence*" dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.

Bahwa kehidupan sosial dalam lingkungan kampus khususnya interaksi dan komunikasi antar mahasiswa, dosen, pegawai dan staf merupakan satu kegiatan yang tidak terelakkan. Namun tidak tertutup kemungkinan terjadi ekse perilaku maupun tindakan yang tidak sesuai, seperti kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*). Padahal sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur atau tindakan kekerasan agar terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) sebagai bagian dari pelaksana pendidikan berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang baik, nyaman dan aman dengan menerapkan peraturan untuk kehidupan sosial dalam kampus. Dengan adanya komitmen tersebut diperlukan panduan yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual dan perundungan yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika Unsurya. Mengingat masih terdapat beberapa kekurangan, mohon kiranya saran dan masukan bagi penyempurnaannya.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya panduan pencegahan kekerasan seksual dan perundungan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi waktu, tenaga, dan pikiran untuk bersama-sama mendorong dan memotivasi para sivitas akademik untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik, nyaman dan aman.

Jakarta, 19 November 2019

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Wakil Rektor III



Supomo, S.IP., M.Sc  
Marsekal Muda TNI (Purn)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Tujuan .....	2
D. Ruang Lingkup .....	2
<b>BAB II ISI</b> .....	3
A. Definisi .....	3
B. Definisi Kekerasan Seksual .....	4
C. Kekerasan Seksual .....	6
D. Penyerangan Seksual .....	7
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Hak dan Tanggung Jawab Karyawan dan Mahasiswa .....	10
G. Pihak yang Berwewenang Menerima Laporan .....	11
H. Mengambil Tindakan .....	12
I. Proses Konsultasi .....	13
J. Prosedur Pengajuan Laporan .....	15
K. Sanksi .....	18
L. Investigasi .....	18
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	20

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan sosial dalam lingkungan kampus merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa terelakkan dalam hubungan interaksi dan komunikasi antar mahasiswa, dosen, pegawai dan staff. Dari proses sosial tersebut terdapat perilaku atau tindakan yang tidak sesuai seperti kekerasan seks dan *bullying*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur atau tindakan kekerasan agar terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan PERMENDIKBUD tersebut, perguruan tinggi berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menerapkan agar tindak kekerasan tersebut tidak ada dalam proses pembelajaran dalam lingkungan kampus demi terciptanya pendidikan yang baik sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) sebagai bagian dari pelaksana pendidikan berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang baik, nyaman dan aman dengan menerapkan peraturan untuk kehidupan sosial dalam kampus. Berdasarkan pada komitmen tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur pelaksanaan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seks dan *bullying* di lingkungan Unsurya

### B. Dasar Hukum

Penyusunan Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) ini dilandasi oleh:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor: Kep/58/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan pelaksana kegiatan Yayasan Adi Upaya

**C. Tujuan**

Panduan pencegahan kekerasan seksual dan *bullying* ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan panduan agar tindakan tersebut dapat dihindari, sehingga terciptanya kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar mahasiswa atau antara mahasiswa dengan dosen, pegawai dan staff serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan

**D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Panduan pencegahan kekerasan seksual dan *bullying* meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan sanksi

## BAB II

### ISI

#### A. Definisi

1. Pelapor berarti individu atau kelompok yang mengajukan masalah, menyampaikan pemberitahuan atau mengadukan keluhan tentang kekerasan seksual yang mereka alami. Individu atau kelompok tersebut menginginkan kasusnya dipertimbangkan oleh Universitas dan untuk hasil atau solusi tertentu yang diharapkan secara eksplisit atau implisit.
2. Pelapor dapat mencakup mahasiswa, mahasiswi, staf pengajar, staf tenaga kependidikan, pekerja kontrak, dan pengunjung di kampus selama berada di dalam lokasi kampus. Di luar kampus cakupan pelapor adalah mereka yang termasuk dalam sivitas akademika Unsurya ketika aduannya melibatkan anggota sivitas akademika Unsurya baik sebagai pelaku maupun korban.
3. Pelapor adalah mereka yang dilaporkan karena telah melakukan tindak kekerasan seksual dalam berbagai bentuk yang didefinisikan di dalam SOP ini.
4. Keselamatan dan perlindungan identitas pengaju aduan adalah prioritas utama dalam situasi apa pun dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di Kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
5. Tenaga kependidikan adalah individu yang dipekerjakan oleh universitas berdasarkan Perjanjian Perusahaan atau kontrak kerja hukum umum untuk melaksanakan pekerjaan di Kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk pekerjaan mendukung sistem belajar mengajar.
6. Dosen adalah individu yang dipekerjakan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan status Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai, Pegawai Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma atau berdasarkan kontrak kerja hukum umum waktu terbatas, untuk melaksanakan pekerjaan mengajar di Kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

7. SOP ini mengatur secara khusus Penanganan terhadap Kasus Kekerasan Seksual termasuk Pelecehan Seksual.
8. Mahasiswa/mahasiswi dalam SOP ini berarti seseorang yang terdaftar dalam program gelar, diploma dan strata 1 di Unsurja.
9. Jajaran Pimpinan Universitas berarti para individu yang berada pada struktur jabatan di kampus mulai dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Kepala Program Studi. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas terlaksananya SOP.
10. Universitas berarti Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
11. Anggota Universitas adalah semua orang yang menggunakan kampus atau fasilitas universitas untuk bekerja, belajar atau kegiatan resmi lainnya, termasuk juga mereka yang berkunjung dalam rangka melakukan atau menggunakan fasilitas-fasilitas di universitas.

#### **B. Definisi Kekerasan Seksual**

1. Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
2. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
3. Pelecehan seksual dalam konteks SOP ini diperluas menjadi termasuk perilaku dengan komponen seksual yang tidak disukai, tidak diminta dan tidak dibalas oleh pihak korban. Perilaku dengan komponen seksual termasuk perilaku fisik, visual, verbal dan non-verbal. Tindak kekerasan seksual secara fisik, psikis, verbal, atau diikuti terus menerus baik secara

fisik maupun di dalam ruang daring tanpa alasan yang masuk akal atau dibuat untuk melecehkan atau mengganggu, menyebabkan keterlambatan atau kerugian, atau untuk tujuan yang salah lainnya.

4. Universitas Dirgantara Marasekal Suryadarma mengategorikan bahwa tindakan-tindakan di bawah ini merupakan pelecehan seksual:
  - a. Melirik atau menatap dengan terus menerus seseorang yang berada pada ruangan yang sama sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang tersebut.
  - b. Komunikasi seksual yang cabul di media sosial, termasuk di dalamnya mengirimkan kalimat bernada seksual, foto diri ataupun orang lain yang menunjukkan ketelanjangan.
  - c. Mengikuti terus-menerus atau menguntit.
  - d. Undangan, panggilan telepon, atau email yang diterima secara terus-menerus dan tidak diinginkan oleh korban.
  - e. Mengirim email atau pesan teks yang eksplisit mengandung pesan berbau seksual atau mengandung kata-kata intimidatif secara seksual.
  - f. Kata-kata sugestif yang diucapkan secara verbal, gerakan tubuh atau suara yang mengandung ajakan atau mencerminkan hasrat seksual yang ditujukan kepada korban.
  - g. Deklarasi kasih sayang atau pendekatan kasih sayang yang berkelanjutan yang tidak diinginkan, termasuk pemberian hadiah atau penggunaan materi sugestif secara seksual dari sistem komputer Universitas maupun dari komputer pribadi pelaku.
  - h. Eksibisionisme atau perilaku memamerkan alat kelamin di lingkungan kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, atau di sekitar kampus kepada anggota sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
  - i. Perilaku yang tidak disukai atau kontak yang bersifat seksual yang menyinggung, mengintimidasi, mempermalukan atau mempermalukan seseorang.

- j. Sentuhan fisik atau keakraban yang tidak disukai, termasuk dengan sengaja menyikut seseorang pada bagian tubuh tertentu terutama dada/payudara dan sisi tubuh, menepuk pantat, kontak terhadap alat kelamin, pundak, mencium dan berpelukan, menyentuh bibir atau tangan, di mana seluruh perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan korban.
5. Universitas memahami bahwa pelecehan seksual yang melibatkan pengikut yang terus-menerus mengikuti atau menguntit, dan paparan tidak senonoh, dapat dianggap sebagai pelecehan seksual dan mungkin merupakan tindak pidana. Setiap orang yang mengalami insiden semacam itu harus mencari nasihat dan dukungan mengenai melaporkan masalah tersebut.
6. Universitas memahami bahwa pelecehan seksual dapat dilakukan atau dialami oleh orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas gender apa pun.
7. Universitas memahami bahwa pelecehan seksual dapat menjadi satu insiden atau pola perilaku yang tidak disukai dan dapat terjadi terus-menerus.
8. Universitas memahami perilaku pelecehan seksual dapat terjadi apabila hubungan antar individu yang tadinya konsensual berubah dan kemudian terjadi perilaku non-konsensual yang tidak disukai dan tidak dibalas terus berlanjut.

### **C. Kekerasan Seksual**

1. Universitas memahami Kekerasan Seksual sebagai contoh:
  - Penyerangan Seksual
  - Ancaman Seksual
2. Universitas memahami bahwa Kekerasan Seksual dapat dilakukan atau dialami oleh semua orang tanpa kecuali.
3. Universitas memahami bahwa Kekerasan Seksual dapat berupa insiden tunggal atau pola perilaku yang tidak diinginkan yang terjadi terus-menerus.

4. Sentuhan dan insiden seksual yang tidak diinginkan yang terjadi sebelum usia 15 merujuk kepada UU Perlindungan Anak.
5. Universitas memahami bahwa kekerasan seksual menimbulkan kerugian bersifat fisik, psikologis, dan sosial. Dengan demikian Universitas berupaya menyediakan layanan konseling gratis berkesinambungan kepada korban sesuai dengan rekomendasi dari gugus tugas yang terdiri dari representasi unsur BEM, Kemahasiswaan, Dosen dan Rektorat yang berperspektif keadilan gender dan memiliki pengalaman dalam penanganan kekerasan seksual. Penanganan juga bekerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Udara

#### **D. Penyerangan Seksual**

1. Universitas memahami kekerasan seksual sebagai tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan dan tidak disetujui oleh korban, termasuk di dalamnya:
  - a. Serangan seksual yang diperburuk (serangan seksual dengan senjata)
  - b. Percobaan pemerkosaan
  - c. Perbuatan tidak menyenangkan misalnya menunjukkan alat kelamin, membicarakan tubuh korban, menyuili, menunjukkan gestur atau bahasa tubuh mengandung ajakan seksual yang tidak disukai korban, atau memanggil korban dengan panggilan yang mengandung ungkapan seksual dan tidak disukai korban, namun tidak terbatas pada hal tersebut.
  - d. Penetrasi oleh benda-benda dan aktivitas seksual yang dipaksakan yang tidak berakhir dengan penetrasi
  - e. Pemerkosaan (penetrasi seksual tanpa persetujuan, dengan bujuk rayu, dengan ancaman)

#### **E. Ruang lingkup**

1. Universitas memahami bahwa kekerasan seksual dalam pekerjaan, pendidikan, akomodasi dan dalam penyediaan layanan barang dan fasilitas adalah melanggar hukum.

2. Universitas memahami bahwa Universitas wajib mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan, termasuk pengungkapan informasi yang diperlukan, sebagai tanggapan terhadap dugaan Pelecehan Seksual, termasuk di dalamnya:
  - a. ada ancaman bahaya fisik atau bahaya bagi seseorang
  - b. Tugas Universitas untuk menindaklanjuti setiap laporan jika tidak ada tindakan yang diambil
  - c. ada kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran serius berdasarkan yang wajib dilaporkan oleh Universitas.
3. Universitas memiliki kewajiban melindungi hak semua sivitas akademika dan mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengutamakan perlindungan tersebut dari pada keinginan untuk kerahasiaan. Dengan demikian Universitas mempertimbangkan juga perlindungan atas keselamatan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini baik korban maupun para saksi. Sekiranya diperlukan dapat dilakukan relokasi, atau penyesuaian tugas dan jalur pelaporan, atau jadwal Universitas, sementara masalah tersebut ditangani.
4. Ruang lingkup kebijakan ini meluas ke semua lingkungan Anggota Universitas:
  - a. Kampus
  - b. Akomodasi karyawan yang dikelola
  - c. Akomodasi siswa yang dikelola
  - d. Plaza mahasiswa, masjid, tempat pertemuan, ruangan kelas, serta fasilitas Kampus.
  - e. Karyawisata
  - f. Konferensi
  - g. Acara antar-Universitas
  - h. Pihak dan fungsi sosial lainnya
5. Pelecehan Seksual jika berlokasi di luar lingkungan Universitas
  - a. Universitas memahami bahwa seorang anggota komunitas Universitas saat melakukan tugas-tugas sebagai karyawan, sebagai mahasiswa atau sebagai individu lain ketika melakukan tugas resmi

- untuk Universitas dapat mengalami kekerasan seksual di tempat-tempat di luar komunitas Universitas. Universitas akan bekerja sama dengan otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan prosedur yang tepat dan akan terus memberikan layanan dukungan.
- b. Universitas memahami bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada dunia maya atau lingkup daring, selama pelaku dan atau korban adalah bagian dari Sivitas Akademika Unsurya, maka penanganannya akan tunduk pada SOP ini dan proses selanjutnya tetap tunduk pada hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku
6. Ruang lingkup kebijakan ini berlaku untuk semua anggota Sivitas Akademika, individu yang tidak dipekerjakan oleh Universitas tetapi sedang melakukan tugas resmi untuk Universitas dan orang lain yang bukan anggota Unsurya tetapi sedang berada di lingkungan kampus Unsurya dan melakukan kekerasan seksual kepada sivitas akademika Unsurya.
7. Jika kekerasan seksual yang terjadi di luar Kampus:
- a. Universitas memahami bahwa seorang anggota Sivitas Akademika saat melakukan tugas-tugas tugas resmi untuk Universitas di luar kampus Unsurya mungkin saja mengalami Kekerasan Seksual oleh individu di luar Sivitas Akademika. Dalam keadaan seperti itu, Universitas akan bekerja sama dengan otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan prosedur yang tepat dan akan terus memberikan layanan dukungan.
  - b. Universitas tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi seorang anggota Sivitas Akademika saat melakukan tugas resmi untuk Universitas, melakukan kekerasan seksual pada pihak lain, maka Universitas akan bekerja sama dengan otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan prosedur yang tepat dan akan terus memberikan layanan dukungan.

## **F. Hak dan Tanggung Jawab Karyawan dan Mahasiswa**

1. Universitas memahami bahwa semua anggota Sivitas Akademika berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari Pelecehan Seksual. Universitas mengharapkan semua anggota Sivitas Akademika mencegah Pelecehan Seksual, berkontribusi dalam memelihara budaya kampus yang inklusif, saling menghormati, beretika, dan menjunjung tinggi perlakuan yang adil.
2. Benturan Kepentingan:
  - a. Apabila ada kecurigaan bahwa pihak yang menerima laporan akan mengalami konflik kepentingan dalam penyelidikan dan penyelesaian suatu kasus kekerasan seksual, korban dapat meminta Universitas menunjuk pihak/orang lain yang berwenang untuk menangani kasusnya.
  - b. Persepsi tentang konflik kepentingan dapat dilihat di mana ada kemungkinan seseorang secara wajar takut bahwa anggota staf yang lebih senior yang mengelola laporan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor selain dari pertimbangan manajemen pekerjaan.
  - c. Konflik kepentingan yang dimaksud dalam (b) mencakup konflik yang aktual maupun potensial terjadi, baik dalam konteks tugas publik maupun terkait dengan kepentingan pribadi. Dengan demikian para pihak yang harus menangani kasus kekerasan seksual tersebut perlu memastikan dan menyatakan bahwa:
    - 1) mereka tidak memiliki konflik kepentingan atau bias dalam kaitannya dengan pihak mana pun dalam pengaduan
    - 2) tidak muncul persepsi oleh para pihak yang terlibat (pelapor dan terlapor) bahwa ada konflik kepentingan yang dimiliki oleh pihak yang ditunjuk menangani kasus ini
    - 3) mereka mematuhi Kode Etik Universitas
    - 4) Individu yang memiliki kekhawatiran tentang persepsi kemungkinan konflik kepentingan atau keberpihakan harus mengecualikan diri dari proses, merujuk keluhan mereka

kepada Manajer mereka, atau mencari nasihat dari bagian Sumber Daya Manusia Universitas maupun Fakultas.

**G. Pihak yang Berwenang Menerima Laporan**

1. Universitas dan Fakultas menunjuk satu gugus tugas khusus yang akan diatur dalam SK Rektor/Dekan (tentatif).
2. Universitas dan Fakultas harus memastikan bahwa gugus tugas tersebut berkejasama dengan Pengawas/Manajer/atasan langsung dari terlapor untuk mengambil tindakan yang tepat dengan menggunakan SOP ini ketika disadari atau ditemukan telah terjadi Kekerasan Seksual, bahkan tanpa harus menunggu laporan diajukan.
3. Universitas mengharapkan gugus tugas bersama dengan Pengawas/Manajer/atasan langsung untuk mengelola kasus Kekerasan Seksual secara tepat dan berkontribusi untuk memelihara budaya kampus yang inklusif, saling menghormati, tidak melakukan kekerasan, dan menjunjung tinggi hak-hak seluruh anggota Sivitas Akademika atas perlakuan yang adil dengan:
  - a. Memastikan seluruh anggota Sivitas Akademika, tamu, pengunjung, pekerja lepas yang melakukan tugasnya di lingkup kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mengetahui SOP ini. Caranya melalui sosialisasi kepada mahasiswa baru, pelatihan calon dosen, kegiatan pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, himbauan di SIA dan Website Unsurya.
  - b. Memodelkan perilaku teladan dalam hal ini.
  - c. Membuat nama dan lokasi pusat-pusat pertolongan pertama, yang mampu memberikan saran dan bantuan awal (Ruang Konseling, Posko Klinik Hukum Perempuan dan Anak Unsurya, Kemahasiswaan Unsurya).
  - d. Mengambil tindakan dini ketika mereka mengetahui adanya kemungkinan Pelecehan Seksual.
  - e. Menindaklanjuti segera ketika masalah Pelecehan Seksual diangkat.

### Pelanggaran Kebijakan

Kegagalan untuk mematuhi kebijakan ini oleh anggota Komunitas Universitas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap SOP. Konsekuensinya akan dianggap sebagai salah satu tindakan kedisiplinan yang dapat dikenakan sanksi dengan berbagai tingkat.

### Mencari Dukungan

Seseorang yang telah mengalami Kekerasan Seksual dapat mencari dukungan dari beberapa pihak di Universitas melalui saluran sebagai berikut:

1. Nomor kontak hotline di kampus  
(Catatan penting: bagi penyedia layanan hotline di kampus seperti Hopehelps untuk mahasiswa, harus ada pelatihan sensitivitas gender dan bagaimana menghadapi korban. Pemberi layanan harus memiliki SOP untuk pelatihan, cara jawab, pencatatan kasus, meneruskan kasus ke pihak yang memiliki otoritas, mekanisme pemulihan untuk pemberi layanan).
2. Sipduga (saran: sipduga dihapus saja karena orang-orangnya tidak berperspektif, semua kasus dilaporkan dalam kanal ini sehingga tidak fokus. Oleh karena itu kita fokus ke hotline saja)
3. Nomor kontak posko di tiap fakultas. Penting untuk ada jejaring dan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan bagi pemberi layanan di kampus. Hal ini perlu diatur lebih lanjut.

## **H. Mengambil Tindakan**

1. Apabila perlu dan di mana seorang individu merasa aman untuk melakukannya, mereka didorong untuk menyampaikan kekhawatiran mereka kepada individu lain secara langsung. Mengambil tindakan bisa sesederhana:
  - a. Berbicara dengan individu, atau mengirim mereka email, memberi tahu mereka apa yang Anda khawatirkan dan meminta mereka untuk berhenti melakukannya

- b. Korban dapat mencari dukungan dan saran yang tepat ke pihak-pihak yang telah disebutkan di Nomor 7.
2. Apabila belum tepat untuk mendekati individu secara langsung, atau jika langkah ini telah diambil tetapi masalahnya masih belum terselesaikan, korban dapat mengajukan laporan ke Universitas. Tidak berbicara langsung kepada individu yang menyebabkan masalah tidak mencegah seseorang untuk membuat pengungkapan atau laporan.
3. Pengungkapan dan Laporan
  - a. Korban Kekerasan Seksual atau pihak ketiga yang mengetahui kasus tersebut, dapat mengajukan laporan kepada Universitas melalui posko atau hotline atau langsung kepada BEM.
  - b. Posko di Universitas, BEM ataupun Kemahasiswaan dapat menyediakan dukungan dan rujukan termasuk bantuan dalam membuat laporan ke Universitas
  - c. Setelah laporan diterima, gugus tugas pada tingkat Universitas memulai penyelidikan dan dapat menyertakan rujukan ke pihak kepolisian sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan.
  - d. Tahapan Konsultasi, Pengajuan Laporan, dan Penyidikan adalah tahapan-tahapan yang terpisah tetapi tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban/saksi, terutama ketika Universitas diminta untuk mengungkapkan informasi kepada lembaga eksternal.

#### **I. Proses Konsultasi**

1. Konsultasi dilakukan kepada penyedia layanan di posko maupun klinik (petugas yang sudah terlatih untuk memberikan konsultasi). Janji temu dapat dilakukan melalui telepon atau melalui email.
2. Tidak ada informasi tentang Kekerasan Seksual yang boleh terungkap dalam email ataupun dalam percakapan via telepon. Hanya pernyataan bahwa individu ingin membuat janji konsultasi, nama lengkap mereka, dan NPM/NIP mereka.

3. Seorang pendamping (teman, anggota keluarga, kolega) atau wakil dari BEM yang sudah mendapat pelatihan tentang pendampingan korban Kekerasan Seksual, dapat turut serta mendampingi korban menghadiri rapat. Apabila korban tidak dapat datang ke kampus/tatap muka, tim konsultasi akan mengupayakan metode komunikasi alternatif.
4. Posko pemberi layanan akan:
  - a. Memberi nasihat tentang layanan dukungan baik di kampus maupun eksternal ke Universitas
  - b. Membahas akomodasi yang mungkin tersedia termasuk perencanaan keselamatan dan menerapkan langkah-langkah keselamatan.
  - c. Penggantian pekerjaan sementara, penggantian lokasi, atau perubahan penjadwalan.
  - d. Dana darurat untuk mahasiswa (misalnya transportasi, dll).
  - e. Lokasi tempat tinggal siswa atau perumahan siswa darurat jangka pendek.
  - f. Menyimpan ringkasan pengungkapan tanpa identifikasi individu untuk proses pelaporan Universitas.
  - g. Membuat file rahasia di mana akomodasi dicari untuk menyimpan catatan. Catatan-catatan ini tidak disimpan dalam file siswa atau karyawan.
  - h. Menyediakan layanan dukungan dan akomodasi yang sesuai untuk anggota Universitas berdasarkan pengungkapan, terlepas dari apakah ada laporan; laporan ke polisi; atau laporan ke agen pendukung seperti Unsurya Crisis Center yang harus dibangun **SEGERA**.
5. Dalam mencari akomodasi perlindungan terhadap korban, posko dan Crisis Center perlu mengidentifikasi individu yang sedang mereka cari, tetapi tidak perlu memberikan perincian tentang proses penyelidikan yang sedang dilakukan.

6. Sedapat mungkin, Universitas akan menghormati pilihan individu untuk tidak membuat laporan dan akan menjaga kerahasiaan Pengungkapan. dalam keadaan luar biasa, di mana diharuskan oleh hukum atau di mana ada risiko bahaya yang signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan individu tersebut atau kesehatan atau keselamatan individu lain, dan atas kebijakannya sendiri dari pihak penyedia layanan, Universitas dapat melakukan satu atau kedua hal berikut:
  - a. Merujuk masalah tersebut ke pihak berwenang sebagai laporan dalam hal mana individu yang menyampaikan laporan tidak bersedia berpartisipasi dalam Investigasi berikutnya
  - b. Memberi tahu pihak ketiga, seperti polisi atau otoritas perlindungan anak jika diperlukan
7. Tindakan Universitas akan disampaikan kepada individu yang membuat laporan dan akan memastikan bahwa layanan dukungan yang sesuai tersedia bagi mereka.

#### **J. Prosedur Pengajuan Laporan**

1. Siapa pun yang secara langsung mengalami kekerasan seksual, termasuk seorang individu yang bukan anggota sivitas akademika, dapat membuat laporan terhadap anggota sivitas akademika. Laporan dapat dibuat oleh:
  - a. Mengirim email ke BEM (Unit Resolusi Keluhan)
  - b. Mengirimkan laporan secara online (melalui Formulir Pengajuan Keluhan)
  - c. Membuat laporan anonim (mencatat tindakan secara terbatas) Prosedur ini dilakukan baik melalui BEM atau Kemahasiswaan, dan bila Unsurya sudah punya Crisis Center layanan dipusatkan di tempat tersebut.
2. Seseorang dapat mengirimkan laporan ke Universitas dan mengikuti proses lain di luar Universitas, termasuk melaporkan ke polisi.

3. Jika Universitas memulai penyelidikan dan proses eksternal juga sedang dilakukan, Universitas dapat melanjutkan atau menanggukkan penyelidikannya (setelah berkonsultasi dengan Pemohon).
4. Semua laporan diterima oleh Unit Resolusi Pengaduan. Ini termasuk laporan anonim dan laporan dari hotline.
5. Dalam keadaan luar biasa, di mana diharuskan oleh hukum atau di mana ada risiko bahaya yang signifikan terhadap kesehatan atau keselamatan siapa pun, Universitas mungkin harus memberi tahu pihak ketiga, seperti polisi. Jika tindakan tersebut diambil, Universitas akan memberi tahu Pemohon dan akan memastikan bahwa layanan dukungan yang sesuai tersedia untuk individu tersebut.
6. Setiap laporan yang diterima di Posko/Crisis Center akan dinilai untuk dipertimbangkan dan diperiksa sejumlah hal termasuk:
  - a. Setiap keselamatan atau risiko lain yang terkait dengan laporan dan setiap penyelidikan yang timbul darinya.
  - b. Di mana laporan tidak dibuat oleh individu yang terkena dampak langsung, bahwa mereka diberitahukan tentang laporan dan dapat berbicara tentang laporan dan proses yang diantisipasi bahwa Universitas akan mengambil untuk mempertimbangkannya.
  - c. Bukti-bukti atas kasus tersebut.
  - d. Segala persyaratan bagi Universitas apabila akan melibatkan badan eksternal.
7. Bagian Sumber Daya Manusia di Universitas akan diinformasikan tentang laporan yang pelapornya atau terlapor adalah anggota sivitas akademika.
8. Laporan Anonim dan pihak ketiga
  - a. Laporan Anonim atau Laporan Pelanggaran Seksual yang dibuat oleh pihak ketiga (seseorang selain orang yang secara langsung menjadi sasaran Pelanggaran Seksual) juga dapat diserahkan ke Unit Resolusi Keluhan.
  - b. Universitas mungkin tidak dapat melanjutkan investigasi atas Laporan Anonim dari pihak ketiga karena kurangnya bukti dari individu yang secara langsung menjadi sasaran Pelecehan Seksual.

- c. Unit Resolusi Pengaduan dapat mengambil langkah lain, termasuk pendekatan melalui pihak ketiga untuk melihat apakah individu yang terkena dampak akan mempertimbangkan untuk membuat laporan.
- d. Apabila terdapat bukti yang cukup dan di mana keadilan prosedural dapat dipenuhi, Universitas dapat memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Dalam kasus seperti itu, orang yang secara langsung menjadi sasaran Kekerasan Seksual memiliki hak untuk diberitahu tentang penyelidikan. Korban juga memiliki hak untuk tidak berpartisipasi.
- e. Apabila Universitas tidak dapat melanjutkan investigasi yang melibatkan dugaan anonim atau pihak ketiga, laporan akan disimpan oleh Unit Resolusi Pengaduan. Ini akan dijaga kerahasiaannya, dan akses ke sana akan dibatasi.
- f. Apabila laporan mengindikasikan masalah yang dapat diselesaikan secara informal atau jika tidak ada bukti yang cukup untuk rujukan ke proses disiplin, laporan tersebut akan dipertimbangkan di bawah Kebijakan Universitas.
- g. Langkah-langkah ini harus menetapkan apakah penyelesaian masalah dapat dicapai dengan cara yang adil, cepat, dan tetap melindungi identitas korban
- h. Penyelidikan harus berjalan dengan memegang prinsip kehati-hatian, adil, dan tidak boleh menganggap masalah kekerasan seksual adalah hal sepele. Berbagai strategi dapat digunakan dalam menyelesaikan keluhan sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan prosedural diperhatikan.
- i. Posko dan Crisis Center akan berhubungan dengan bidang keahlian yang relevan untuk mendapatkan informasi.
- j. Apabila tidak tersedia cukup bukti, kasus yang dilaporkan dapat ditutup setelah terlebih dahulu pihak Universitas meminta pertimbangan dari gugus tugas dan mekanisme dewan lainnya yang terkait dengan tetap mengedepankan anonimitas korban dan pelaku.

Terhadap keputusan penutupan kasus dapat diajukan banding yang diajukan oleh korban didukung oleh bukti dan saksi baru.

#### **K. Sanksi**

Apabila Unsurya menentukan bahwa suatu masalah yang timbul dari laporan mungkin memerlukan tindakan disipliner, itu harus dirujuk ke:

1. Sumber Daya Manusia apabila melibatkan dosen atau tendik, dan Bidang Kemahasiswaan apabila melibatkan mahasiswa, dalam rangka berkoordinasi untuk pemberian sanksi, dengan merujuk pada SK Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan di Kampus.
2. Keputusan ini dapat dibuat setelah menerima laporan atau selama proses penyelesaian keluhan
3. Apabila terjadi konflik kepentingan pada pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual tertentu sebagaimana telah disebutkan dalam nomor 6, akan ditunjuk orang lain untuk duduk di Gugus Tugas dalam rangka melakukan penyelidikan pendahuluan. Individu alternatif ini harus ditentukan oleh Warek III Bidang Kemahasiswaan
4. Apabila penyelidikan awal menentukan bahwa dugaan tidak memenuhi standar pembuktian yang disyaratkan, tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil.
5. Apabila penyelidikan awal menentukan bahwa dugaan memiliki substansi yang cukup, Universitas cq Warek II Bidang SDM atau Warek III Bidang Kemahasiswaan akan menyelidiki berdasarkan prosedur disiplin yang relevan.

#### **L. Investigasi**

- a. Semua pihak dalam suatu investigasi akan diberikan keadilan prosedural dan memiliki hak yang sama untuk mengakses bantuan dari Universitas terkait kasus mereka.
- b. Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia akan mempertimbangkan dan menentukan penangguhan terlapor dosen/tenaga kependidikan selama investigasi atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan laporan

dan hasil dari proses penyidikan, sesuai rekomendasi gugus tugas. Keputusan ini akan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan, dan SK Rektor yang relevan.

- c. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan akan mempertimbangkan apakah terlapor mahasiswa harus diskors selama investigasi dan penentuan pengecualian atau pengusiran akan dilakukan sesuai dengan Peraturan untuk perilaku dan disiplin mahasiswa sesuai dengan Peraturan Perundangan, SK Menteri, dan SK Rektor. (sebaiknya tiap fakultas membuat *list* suspensi sesuai kebutuhan).

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Panduan Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus merupakan salah satu bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dengan dilandasi oleh semangat visi, misi dan tujuan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, program ini merupakan bentuk ijtihad institusi untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan rasa nyaman kepada seluruh mahasiswa dan civitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Panduan operasional ini dirancang untuk memandu dan memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait Panduan Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Keberhasilan pelaksanaan panduan akan sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait untuk menggunakan pedoman ini. Penyusunan pedoman operasional ini merupakan program inisiasi dan rintisan, yang sangat dimungkinkan terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu diperlukan kemauan baik semua pihak untuk memberikan kritik dan saran konstruktif yang diperlukan untuk penyempurnaan pedoman ini lebih lanjut.